



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN LAUK PAUK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, dipandang perlu memberikan Tunjangan Lauk Pauk dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Lauk Pauk bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik Jari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN LAUK PAUK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.

3. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah.
5. Tunjangan Lauk Pauk adalah uang makan yang diberikan kepada PNSD berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN LAUK PAUK

Pasal 2

- (1) Kepada PNSD yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan tunjangan lauk pauk.
- (2) Apabila hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada PNSD hanya diberikan tunjangan lauk pauk paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- (3) Apabila hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada PNSD diberikan tunjangan lauk pauk sebanyak jumlah kerja pada bulan berkenaan.

Pasal 3

- (1) Besaran tunjangan lauk pauk yang diberikan kepada PNSD sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari kerja.
- (2) Tunjangan lauk pauk dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya kecuali bulan Desember diberikan pada minggu pertama sebanyak jumlah hari kerja pada bulan berkenaan.

Pasal 4

Tunjangan lauk pauk tidak diberikan kepada PNSD apabila :

- a. sedang menjalankan cuti;
- b. sedang menjalankan perjalanan dinas;
- c. sedang mengalami sakit dan/atau perawatan/rawat inap;
- d. sedang mengikuti kursus/diklat dan tugas belajar lainnya;
- e. sebab-sebab lain yang mengakibatkan PNSD tidak hadir pada hari kerja; dan
- f. PNSD yang hadir pada hari kerja tetapi dikategorikan tidak hadir pada hari kerja.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN LAUK PAUK

Pasal 5

Pembayaran tunjangan lauk pauk didasarkan pada daftar hadir PNSD kecuali pada bulan Desember tanpa dilampiri oleh rekapitulasi daftar hadir.

Pasal 6

Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk tunjangan lauk pauk PNSD kepada Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangli Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Lauk Pauk bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 27 Agustus 2014

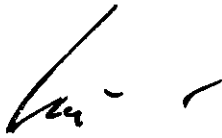
BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 27 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



BAGUS RAYDARMAYUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2014 NOMOR 37